

# UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jalan Kartini No. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Kelurahan

Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun 29661 081268616541

<https://www.uptpkmtgbalai.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

## Pelayanan Surat Rujukan (Admen)

No. SK : 07 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. BPJS / SKTM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien harus datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan (tanpa diwakilkan)
2. Pasien mendaftar dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran dibagian pendaftaran, selanjutnya menunggu antrian untuk dilayani diruangan pelayanan puskesmas
3. Pasien dilayani di Ruang Pemeriksaan Puskesmas (sesuai dengan spesifikasi penyakit) oleh petugas puskesmas, dan selanjutnya Dokter Puskesmas untuk penerbitan Surat Rujukan
4. Setelah selesai pelayanan pasien menunggu diruangan antrian Puskesmas untuk menunggu proses pembuatan Surat Rujukan
5. Validasi data rujukan kepada pasien apakah sesuai
6. Pasien menerima Surat Rujukan

## UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jalan Kartini No. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Kelurahan

Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun 29661 081268616541

<https://www.uptpkmtgbalai.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS



### Waktu Penyelesaian

TANJUNG BALAI

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pasien / Masyarakat / pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan

### Pengaduan Layanan

1. SMS/WA/Telp : 0777 22368 / 081266195540 (*call center*)
2. Email : Pkmbalaimelayanidenganhati
3. Facebook : Puskesmas Tanjung Balai
4. Website : <https://www.uptpkm-tgbalai.id/>

Kotak saran dan aduan